



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebelum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan maka ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari (Bamus Nagari);
6. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
7. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong;
8. Badan Permasyarakatan Nagari, selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

9. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
10. Penduduk nagari adalah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah nagari yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Nagari.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

BAB III PEMERINTAH NAGARI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Nagari;
 - b. Kepala Jorong; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Nagari;

Pasal 4

- (1) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Nagari dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan; atau
 - d. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - e. Urusan Keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional;

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan;
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan; atau
 - d. Seksi Pemerintahan; dan
 - e. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari penduduk Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk nagari dan bertempat tinggal di nagari paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pandai baca tulis AL Qur'an; dan/atau
 - b. Bisa mengoperasikan komputer;
- (4) Kecuali terhadap Nagari yang mempunyai hak asal usul Nagari pengangkatan perangkat Nagari tidak melalui persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Penetapan Nagari yang mempunyai hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d, antara lain terdiri dari atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Jorong;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan

- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. Pandai baca tulis Al Qur'an di buktikan dengan sertifikat atau pernyataan dari Kemenag setempat;
- i. Bisa mengoperasikan komputer dibuktikan dengan sertifikat atau pernyataan dari lembaga kursus.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Wali Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Nagari.

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI
Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Nagari.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 11

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat nagari yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN
PERANGKAT NAGARI

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari, maka tugas Perangkat Nagari yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.

BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

Pasal 13

- (1) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Jorong sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.

BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 14

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat nagari menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat nagari, yang lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Nagari setempat;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBNagari dan sumber lain yang sah;

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR NAGARI

Pasal 15

- (1) Perangkat Nagari dan staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perangkat Nagari yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetapi melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 26 Mei 2016

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,



BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 16